



**P U T U S A N**

**Nomor 158/Pid.B/2020/PNSgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama lengkap : Agus Supriono Als Ruwet Bin Broto Suwarno (Alm);  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk.Sepancar RT.04/02, Desa Sepancar Lawangkulon, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, atau Tempat tinggal : Perum GSA Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMA tamat;

Terhadap Terdakwa di lakukan penahanan berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

*Halaman 1 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN** melanggar **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).  
Dikembalikan kepada Saksi ANDRIAN ARIE WIBOWO.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Dkh.Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn



tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm) dengan Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN (korban) sudah saling kenal, karena sama-sama rekan kerja di Cabang PT. MULIA VISI GRASINDO Dkh. Plawar, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN di Dk. Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, sendirian dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO dengan tujuan untuk menghadiri undangan dan pada saat itu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan "Koncine Endi / Kuncinya dimana" lalu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN menjawab "Kuncine nang kidul / Kuncinya di selatan", kemudian Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut yang di taruh di atas bufet, dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No.Pol. AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut setelah Terdakwa menghadiri undangan kendaraan tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi korban, melainkan Terdakwa bawa pergi berkencan dengan Saksi VELLY alamat

Halaman 3 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkh.Wonosari, Ds.Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, menuju Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar, dan pada saat berkencan dengan Saksi VELLY tersebut uang saku sudah habis, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan kendaraan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MOYONG melalui WA nomor 0895365531939 untuk meminta nomor telp Sdr.GUNTUR (DPO) dan setelah mendapatkan nomor Sdr. GUNTUR tersebut kemudian Terdakwa menghubunginya dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No.Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tanpa seijin Saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GUNTUR datang ke Balaikambang Tawangmangu Karanganyar untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK 163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut, tetapi tidak langsung mengasihkan uang gadai mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian esok harinya Jum'at tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr.GUNTUR datang kembali ke Balaikambang Tawangmangu untuk menyerahkan uang gadai yang awal kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), karena uang yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Sdr.GUNTUR sebagai uang transport;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan Saksi VELLY keluar (Cek Out) dari Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar pindah ke Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar dengan mengendarai Taxi, setelah bersenang-senang dengan Saksi VELLY di Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa keluar Hotel (Cek Out) lalu Terdakwa dengan saksi VELLY pulang ke rumahnya ke Wonosari Ds.Sambirembe Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan naik Taxi;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No.Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama

Halaman 4 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN ARIE WIBOWO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan Sdr.GUNTUR sebagai uang tranport dan yang lainnya terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan Saksi VELLY, membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk keperluan hidup sehari-hari dan uang dari hasil gadai mobil tersebut tinggal tersisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Kalijambe untuk proses penyidikan lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Dkh.Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm) dengan Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN (korban) sudah saling kenal, karena sama-sama rekan kerja di Cabang PT. MULIA VISI GRASINDO Dkh.Plawar, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi ALIH DANNI AAN

*Halaman 5 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN di Dk. Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sendirian dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO yang kan Terdakwa pergunakan untuk menghadiri undangan dan pada saat itu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan "Koncine Endi / Kuncinya dimana" lalu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN menjawab "Kuncine nang kidul / Kuncinya di selatan", kemudian Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut yang di taruh di atas bufet, kemudian Terdakwa pergi membawa 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No.Pol. AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut, setelah selesai menghadiri undangan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi korban, tetapi Terdakwa bawa pergi berkencan dengan Saksi VELLY alamat Dkh.Wonosari, Ds.Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen menuju Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar, dan pada saat berkencan dengan Saksi VELLY tersebut uang saku sudah habis, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan mobil tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, dan Terdakwa menghubungi Sdr. MOYONG melalui WA nomor 0895365531939 untuk meminta nomor telp Sdr.GUNTUR (DPO) dan setelah mendapatkan nomer Sdr.GUNTUR tersebut kemudian Terdakwa menghubunginya dengan maksud untuk menggadaikan 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No.Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tanpa seijin dengan saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Sdr.GUNTUR datang ke Balaikambang Tawangmangu Karanganyar untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK 163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE

Halaman 6 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO tersebut, tetapi tidak langsung mengasihkan uang gadai mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian esok harinya Jum'at tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr.GUNTUR datang kembali ke Balaikambang Tawangmangu untuk menyerahkan uang gadai yang awal kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), karena uang yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Sdr.GUNTUR sebagai uang tranport;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan saksi VELLY keluar (Cek Out) dari Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar pindah ke Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar dengan mengendarai Taxi, setelah bersenang-senang dengan Saksi VELLY di Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa keluar Hotel (Cek Out) lalu Terdakwa dengan saksi VELLY pulang ke rumahnya ke Wonosari Ds.Sambirembe Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dengan naik Taxi;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 No. Pol : AD-1231-RE warna silver No.KA : MHKM5EA3JLK163671 dan No.Sin : 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan Sdr.GUNTUR sebagai uang tranport dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan Saksi VELLY, membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk keperluan hidup sehari-hari dan uang dari hasil gadai mobil tersebut tinggal tersisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Kalijambe untuk proses penyidikan lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Bin SAMINGAN.**

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Saksi Dkh.Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm).
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik Saksi sendiri.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil tersebut dengan cara Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dk. Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sendirian dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO dan pada saat itu Saksi sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan "Koncine Endi / Kuncinya dimana" lalu Saksi menjawab "Kuncine nang kidul / Kuncinya di selatan", kemudian Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut yang di taruh di atas bufet, kemudian terdakwa pergi membawa 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik adik Saksi yang bernama ANDRIAN ARIE WIBOWOA, tetapi yang bertanggungjawab atas mobil tersebut adalah Saksi sebagai marketing di PT Mulia Visi Grasindo.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sama-sama bekerja di PT Mulia Visi Grasindo di Kajambe Sragen.
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut sejak dari tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari mobil tersebut kemana-mana tetapi tidak ketemu.

Halaman 8 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 15.20 Wib Saksi menemui Terdakwa di daerah Mojosongo Surakarta dari informasi teman wanitanya bernama Fely.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Guntur alamat Ngonggah, Cemani, Grogol, Sukoharjo sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin Saksi atau adik Saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 NoMOR Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA : MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan Sdr. GUNTUR sebagai uang transport dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan Saksi Fely, membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk keperluan hidup sehari-hari, dan uang dari hasil gadai mobil tersebut tinggal tersisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kalijambe untuk proses penyidikan lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adik Saksi selaku korban menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

## 2. Saksi ANDRIAN ARIE WIBOWO.

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Saksi Dkh.Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm).
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 NOPOL AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN : 1NRG076609 atas nana Saksi sendiri..
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil miliknya tersebut digelapkan Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Saksi mulai curiga kepada Terdakwa dan mendatangi kerumahnya di Perum GSA dan rumahnya dalam keadaan terkunci dan selanjtnya Saksi pergi kerumah Saksi

Halaman 9 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan dikasih tau kalau mobilnya digadaikan Terdakwa melalui perantara Sdr. Guntur di daerah Palur.

- Bahwa mobil miliknya tersebut masih kredit dan belum lunas.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Aan melaporkan Terdakwa ke Polsek Kalijambe untuk proses penyidikan lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

### 3. Saksi WAWAN SANTOSO Bin WAHYUDI GIYONO.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Dkh.Plawar RT.18, Ds. Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm).
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 NOPOL AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO.
- Bahwa mobil tersebut di sewa kontrak oleh Cabang PT. MULIA VISI GRASINDO yang di kuasai oleh saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Alamat Dk. Plawar Rt. 18, Ds. Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen guna Operasional.
- Bahwa saat ini yang bertanggung jawab mobil TOYOTA AVANZA Tahun 2020 Warna Silver, NOPOL AD 1231 RE, NOKA MHKM5EA3JLK163671, NOSIN 1NRG076609 An. ANDRIAN ARIE WIBOWO Alamat Dk. Plawar Rt. 18, Ds. Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen yang juga sebagai Marketing yang di tuakan di Cabang PT. MULIA VISI GRASINDO tersebut.
- Bahwa awal awal mula Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN telah menjadi korban tindak pidana penggelapan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat Saudara AGUS SUPRIONO datang kerumah Sdr. ALIH DANNI AAN SETYAWAN Dk. Plawar Rt. 18, Ds. Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.guna

Halaman 10 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil TOYOTA AVANZA Tahun 2020 Warna Silver tersebut, namun sampai beberapa hari mobil tersebut tidak di kembalikan setelah itu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN menanyakan ke teman-temannya dan saudara kandung AGUS SUPRIONO namun tidak ada yang mengetahui mobil tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 15.20 wib Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN menemui Saudara AGUS SUPRIONO di daerah Mojongo, Surakarta setelah mendapatkan Informasi dari teman wanitanya yang bernama VELI Alamat: Wonosari, Sambirembé, Kalijambe, Sragen. Setelah itu di ajak pulang ke rumah Saksi (3) di Dk. Mulyosari Rt. 12, Ds. Sambirembé, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen guna menanyakan keberadaan mobil yang di bawanya, namun keterangan dari saudara AGUS SUPRIONO tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan kerugian Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN dari kejadian tersebut sekitar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) sehingga di laporkan ke Polsek Kalijambe.

#### 4. Saksi FELY MEY SAFRINA.

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Dkh.Plawar RT.18, Ds. Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm).
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 NOPOL AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan sebagai pacar sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa Saksi pernah diajak pergi dengan naik mobil Toyota Avanza warna silver metalik NOPOL AD-1231-RE.
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut Terdakwa pinjam dari saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN alamat Ds. saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 selama 3 (tiga) hari Saksi pernah diajak Terdakwa ke Tawangmangu dan menginap di Hotel Candi Sari

Halaman 11 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pindan ke Hotel Asri Palur selama 4 (empat) hari pidah dan tanggal 12 Oktober 2020 baru pulang kerumah.

- Bahwa selama menginap di hotel dan jalan-jalan semua biaya ditanggung oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru tau setelah menginap di Tawangmangu hari kedua sudah tidak melihat mobilnya tersebut dan baru tahu kalau mobil tersebut Terdakwa gadaikan.
- Bahwa pada waktu menginap di hotel Saksi pernah disetui oleh Terdakwa sebanyak tiga kali.
- Bahwa sewaktu pergi dengan Terdakwa Saksi tidak sepengetahuan oleh suaminya.
- Bahwa Saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibelikan HP seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa: AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm).**

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN Dkh.Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 NoMOR Polisi: AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO.;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penggelapan yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib yang datang ke rumah sdr ALIH DANNI AAN SETYAWAN (Saksi 1) alamat Dk. Plawar Rt 18 Ds. Saren Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sendirian dengan

Halaman 12 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk meminjam 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama : ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut, pada saat itu sdr ALIH DANNI AAN SETYAWAN sedang tiduran di dalam kemar, lalu mengatakan “ Koncine Endi / Kuncinya dimana “ lalu sdr ALIH DANNI AAN SETYAWAN (Saksi 1) menjawab “ Kuncine nang kidul / Kuncinya di selatan;

- Bahwa kemudian di ambil kunci kendaraan tersebut yang di taruh di atas Bifet, lalu membawa 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama : ANDRIAN ARIE WIBOWO.
- Bahwa Kemudian mobil tersebut di bawa berkencan dengan sdri VELLY alamat Dk. Wonosari Ds. Sambiremba Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen menuju Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar, pada saat berkencan tersebut karena uang saku sudah habis kemudian berniat untuk menggadaikan kendaraan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saya menghubungi sdr MONYONG (WA 0895365531939) untuk meminta nomor telpon sdr GUNTUR;
- Bahwa selanjutnya oleh sdr MONYONG di beri dengan Nomernya sdr GUNTUR (WA 081390585798), setelah mendapatkan nomornya sdr GUNTUR kemudian menghubunginya dan bermaksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN: 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. GUNTUR datang ke Balaikambang Tawangmangu Karanganyar untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA: MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tesebut, tetapi tidak langsung mengasihikan uang gadainya, lalu esok harinya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib sdr GUNTUR datang kembali ke Balaikambang Tawangmangu untuk menyerahkan uang gadai yang awal kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun hanya menerima Rp.

Halaman 13 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan Sdr. GUNTUR sebagai uang transport;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bersama Sdri FELY alamat Dk.Wonosari Ds. Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen keluar (cek Out) dari Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar pindah ke Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar dengan mengendarai Taxi,
- Bahwa setelah bersenang-senang dengan sdri VELLY alamat Dk. Wonosari Ds. Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen di Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar Pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib keluar Hotel (cek Out) lalu bersama dengan sdri VELLY pulang ke rumahnya sdri VELLY ke Wonosari Ds. Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen dengan naik Taxi.
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama : ANDRIAN ARIE WIBOWO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun hanya menerima Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan Sdr.GUNTUR sebagai uang tranport, uang tersebut di gunakan untuk bersenang-senang dengan Sdri.FELY (teman kencan), membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga uang hanya tersisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Mojosongo Solo bertemu dengan Sdri.FELY, Sdr.ALIH DANNI AAN SETYAWAN dan teman-temannya sekitar 4 orang, kemudian di bawa ke Desa Saren, Kalijambe Sragen, setelah itu esok harinya (Senin tanggal 19 Oktober 2020) Terdakwa dilaporkan Saksi korban ke Polsek Kalijambe.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Barang tersebut dikenal oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah

Halaman 14 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama atau **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan pertama yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut;

**Ad 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. sehingga unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama tersebut diatas yang telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum

*Halaman 15 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi telah pula membenarkan bahwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sragen. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah diri Terdakwa.

Bahwa karena Terdakwa mempunyai keadaan jiwa dan perkembangan jiwa yang sehat, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN di Dk. Plawar RT.18, Ds.Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sendirian dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA : MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO dan pada saat itu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN sedang tiduran di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengatakan "Koncine Endi/Kuncinya dimana" lalu Saksi ALIH DANNI AAN SETYAWAN menjawab "Kuncine nang kidul / Kuncinya di selatan", kemudian Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut yang di taruh di atas bufet, kemudian Terdakwa pergi membawa 1 ( satu ) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut pergi berkencan dengan Saksi FELY alamat Dkh.Wonosari, Ds.Sambiremba, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen menuju Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar dan pada saat berkencan dengan Saksi FELY tersebut uang saku sudah habis, kemudian Terdakwa mempunyai untuk menggadaikan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib dan Terdakwa menghubungi Sdr. MOYONG (WA :

Halaman 16 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895365531939) untuk meminta nomor telepon Sdr. GUNTUR (DPO) dan setelah mendapatkan Nomor Sdr. GUNTUR tersebut kemudian Terdakwa menghubunginya dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tanpa sepengetahuan Saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib Sdr.GUNTUR datang ke Balaikambang Tawangmangu Karanganyar untuk mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK 163671 dan NOSIN 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO tersebut, tetapi tidak langsung mengasihkan uang gadai mobil tersebut, kemudian esok harinya Jumat tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. GUNTUR datang kembali ke Balaikambang Tawangmangu untuk menyerahkan uang gadai yang awal kesepakatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupaih), karena uang yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Sdr. GUNTUR sebagai uang tranport;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dengan Saksi VELLY keluar (Cek Out) dari Hotel Candi Sari Tawangmangu Karanganyar pindah ke Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar dengan mengendarai Taxi, setelah bersenang-senang dengan Saksi VELLY di Hotel Tirta Asri Palur Karanganyar tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar Hotel (Cek Out) lalu Terdakwa dengan Saksi VELLY pulang ke rumahnya ke Wonosari Ds.Sambirembe Kecamatan Kalijambe Kabbupaten Sragen dengan naik Taxi, kemudian dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza tahun 2020 Nomor Polisi AD-1231-RE warna silver NOKA MHKM5EA3JLK163671 dan NOKA 1NRG076609 atas nama ANDRIAN ARIE WIBOWO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan Sdr. GUNTUR sebagai uang transport dan yang lainnya Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dengan Saksi FELY, membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk keperluan hidup sehari-hari, dan uang dari hasil gadai mobil tersebut tinggal tersisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak seizin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi ANDRIAN ARIE WIBOWO. dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk

Halaman 18 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

**Hal - hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya Kejahatannya
- Barang bukti mobil tidak bisa diketemukan.

**Hal - hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, **Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIONO Als RUWET Bin BROTO SUWARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).**Dikembalikan kepada saksi ANDRIAN ARIE WIBOWO.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.** dan **Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 158/Pen.Pid.B/2020/PNSgn., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Yunita Susantari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Sujiyanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta di hadir pula oleh Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Ketua majelis,**

**Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**

**Dr. Editerial, S.H., M.H.**

**Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yunita Susantari, S.H.**

*Halaman 20 dari 20 putusan perkara nomor 158/Pid.B/2020/PN Sgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)